

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman kejahatan merupakan sebuah fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sudut pandang yang berbeda, karena kejahatan merupakan permasalahan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Suatu kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang melakukan sesuatu tanpa menggunakan akal sehat dan didorong oleh nafsu dalam bertindak karena pada hakikatnya manusia mempunyai kepentingan, kebutuhan, keinginan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut. Dalam diri manusia terdapat tiga keinginan atau nafsu, yaitu keinginan individu, keinginan kolektif, dan keinginan yang mengatur dan menjaga keseimbangan. Tidak jarang seseorang melakukan apa pun untuk memenuhi kebutuhannya, meskipun hal tersebut melanggar hak asasi manusia dan kepentingan orang lain.¹

Berdasarkan dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan individu lain yang menyebabkan terganggunya hak atau kepentingan seseorang. Suatu sebab yang menyebabkan bertambahnya jumlah tindak pidana, berkembangnya modus atau teknik seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Sehubungan dengan meningkatnya jumlah kejahatan, hal ini juga diikuti dengan peningkatan

¹ Budi Heryanto, “*Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*”, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Vol. 6 No. 1, Juni 2020, hlm. 92.

jumlah korban kejahatan. Maka untuk memberikan perlindungan kepada pelaku, khususnya korban, diperlukan kehadiran penegak hukum.²

Kenyataannya di era teknologi dan pengetahuan yang semakin maju dan berkembang ini, sosial masyarakat juga ikut berubah, kejahatan seksual khususnya pemerkosaan sering terjadi. Kejahatan seksual dan pelecehan seksual menarik perhatian masyarakat karena perbuatan tersebut hampir terjadi di setiap daerah dan dilakukan oleh berbagai kalangan. Korban kejahatan seksual bermacam-macam, mulai dari perempuan yang masih anak-anak, remaja, hingga orang dewasa.³

Kejahatan terhadap kesucilaan dan pelecehan seksual telah meresahkan dan mengkhawatirkan masyarakat, khususnya perempuan, sehingga tidak bisa dilihat dari sudut pandang mikro. Jika kita ingin mengetahui akar permasalahannya, kita harus berani masuk ke dalam berbagai “bidang” aspek kehidupan yang mempengaruhi perilaku manusia, termasuk kejahatan moral dan pelecehan seksual. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, melainkan berkembang melalui suatu proses, karena pengaruh lingkungan alam, biologi, politik, ekonomi atau budaya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak perempuan yang merasakan kekerasan seksual khususnya pemerkosaan, perempuan tidak bisa berbuat banyak untuk menghindarinya dan hal itu terjadi. Walaupun ada kemungkinan bahwa korban tindak pidana perkosaan adalah laki-laki, namun dalil tersebut masih minim, itulah sebabnya perempuan seringkali

² Budi Heryanto, *Loc. Cit.*

³ *Ibid*, hlm. 94

menjadi sasaran kejahatan, khususnya tindak pidana perkosaan, hal ini dikarenakan perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah jika dipandang dari kekuatan tubuh laki-laki.⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana perkosaan diatur dalam pasal 285-289 KUHP, ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan cukup tinggi, namun tidak mempengaruhi kondisi korban jika negara hanya berorientasi pada hukuman tanpa memberikan perlindungan hukum kepada korban. Proses persidangan hendaknya bertujuan tidak hanya pada hukuman, namun pada perbaikan kondisi, pemeliharaan, perlindungan dan pencegahan pengulangan perbuatan melalui tindakan hukum yang konstruktif.⁵

Di Indonesia kasus pemerkosaan mengalami peningkatan, menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023 mencapai 16.145 kasus. Korban paling banyak dialami oleh perempuan dengan mencapai 14.393 kasus. Berdasarkan jenisnya kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dengan 7.146 kasus. Sedangkan data korban berdasarkan usia paling banyak dialami pada usia antara 13-17 Tahun sejumlah 6.112 kasus.⁶ Berkaitan dengan kasus pemerkosaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kudus terdapat 4 laporan yang masuk ke Polres

⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, "*Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*", Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 40.

⁵ Barda Nawawi Arief, "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.56

⁶ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, Diakses pada tanggal 2 Agustus 2023.

Kudus namun yang terbukti sesuai dengan kasus tersebut dan diproses hanya terdapat 1 kasus, yaitu sebagai berikut:⁷

Table 1 Data Laporan Pemerksaan yang masuk ke Polres Kudus

Tahun	Jenis Kasus	Hasil Laporan	Keterangan
September 2020	Kasus Pemerksaan	Putusan dan Vonis	Kasus berjalan sampai dengan keluar putusan dan vonis karena korban ingin mendapat keadilan.
Maret 2021	Kasus Pemerksaan	Mediasi	Setelah kasus di proses ternyata korban dan terdakwa memilih untuk menyelesaikan dengan cara Mediasi.
Maret 2022	Tidak Pemerksaan	Mediasi	Awal mula kasus dilaporkan sebagai kasus pemerksaan namun setelah dilakukan penyidikan ternyata kasus tersebut tidak terbukti sebagai tindak pidana pemerksaan melainkan terdapat kaitannya dengan penggelapan uang sehingga kasus tersebut dilanjutkan menjadi kasus penggelapan uang yang dimana korban dan terdakwa memilih untuk menyelesaikan dengan cara Mediasi.
November 2022	Kasus Pemerksaan	Mediasi	Setelah kasus di proses ternyata korban dan terdakwa memilih untuk menyelesaikan dengan cara Mediasi.

Sebagai negara hukum, Indonesia sudah tegas memberikan hukuman maksimal bagi pelaku pemerksaan, hal ini terlihat pada BAB XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Kejahatan Terhadap

⁷ Puji Santosa, "Wawancara Pribadi", Penyidik, 12 Juni 2023, Polres, Kudus.

Kesusilaan pada Pasal 281-296) khususnya pada (Pasal 285 dan 289) yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Menurut Pasal 289 yang berbunyi :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Pada Pasal 285 diatas, dapat dikatakan bahwa unsur utama pemerkosaan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan. Wanita yang dimaksud merupakan korban tindak pidana pemerkosaan atau kekerasan seksual. Oleh karena itu, Negara membuat peraturan ancaman pidana terkait dengan kekerasan seksual sebagai upaya meminimalisir tindakan kekerasan seksual.⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang tindak pidana perkosaan yang dijelaskan dalam Pasal 473 ayat 1-11 khususnya pada Pasal 473 ayat 1-3, yaitu:

Menurut Pasal 473 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi:

⁸ Rena Yulia, “*Viktologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2021, hlm. 15

- (1) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Termasuk Tindak Pidana Perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perbuatan:
 - a. Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah:
 - b. Persetubuhan dengan Anak:
 - c. Persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui:
- (3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana Perkosaan jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dengan cara:
 - a. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain
 - b. Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri atau:
 - c. Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain

Berdasarkan pada ketentuan diatas, terdapat salah satu tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus yang menarik untuk diteliti dengan berawal pada hari senin tanggal 06 April 2020 sekitar jam 04.00 WIB, Muhammad Khusnul dan Mefilia Ermawati sedang mengendarai sepeda motor berboncengan. Ketika tiba di wilayah desa bakalan krapyak Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dekat PT. Polytron tiba-tiba Nor Sodiq bin Masudi menghadang laju sepeda motor dan meminta Muhammad Khusnul untuk berhenti. Selanjutnya Nor Sodiq

bin Masudi masih menggertak Muhammad Khusnul dan menyuruh berhenti kemudian pulang kalau tidak mau pulang maka akan dikeroyok.

Oleh karena itu, Muhammad Khusnul meninggalkan Mefilia Ermawati dan pelaku Nur Sodik bin Masudi mengantar pulang Mefilia Ermawati, namun dalam perjalanan Nur Sodik Bin Marsudi membelokkan sepeda motornya masuk di jalan persawahan kemudian berhenti di sebelah gubug tempat pembakaran batu bata di desa bakalan krapyak RT 02 RW 01 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Selanjutnya Nur Sodik berkata kepada Mefilia Ermawati bahwa “Ingin bersetubuh dengan kamu, kalau tidak mau melayani, maka akan dibunuh”, lalu Mefilia Ermawati berusaha lari tetapi berhasil dikejar oleh Nur Sodik kemudian Mefilia Ermawati terjatuh ditanah lalu Nur Sodik menarik tangan Mefilia Ermawati kemudian membawa masuk ke gubug. Mefilia Ermawati berusaha untuk memberontak dan meminta tolong kemudian Nur Sodik menarik kaki Mefilia Ermawati dan mengangkat badan Mefilia Ermawati lalu ditaruh diatas kursi kayu yang ada di dalam gubug. Nur Sodik mulai memperkosa Mefilia Ermawati sehingga Mefilia Ermawati berteriak minta tolong, namun Nur Sodik tetap melancarkan aksinya. Setelah aksinya selesai, Nur Sodik menyuruh Mefilia Ermawati untuk pulang kerumahnya dengan berjalan kaki.

Kaitannya dengan hal tersebut, menurut penulis pada saat terjadinya kejadian yang menimpa Mefilia Ermawati (korban) kemudian korban memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut sehingga penyidik

melakukan proses penyidikan sampai dengan mengeluarkan putusan itu berlangsung begitu sangat lama dengan kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Hal ini yang membuat berfikir mengapa kasus tindak pidana pemerkosaan berlangsung lama, apakah karena terdapat kendala terkait dengan tidak mudahnya memperoleh alat bukti yang cukup atau karena perihal lainnya. Hal seperti inilah yang harus diperhatikan sehingga mengakibatkan proses penyidikan kasus pemerkosaan di Kabupaten Kudus begitu sulit untuk mendapatkan keadilan.

Faktanya, dalam proses penyidikan seringkali hanya berorientasi pada hukuman terhadap pelaku kejahatan namun tidak memperhatikan bagaimana memulihkan kondisi korban, baik fisik maupun psikis. Persoalan akan semakin pelik jika kita melihatnya dari sudut pandang budaya masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat kita menganggap persoalan yang berkaitan dengan moralitas masih tabu untuk dibicarakan di muka umum, apalagi persoalan tindak pidana pemerkosaan. Sekalipun kita mengecam keras tindakan tersebut, namun masyarakat inilah yang akan membentuk sikap korban tindak pidana perkosaan yang enggan melapor ke polisi, apalagi dihadirkan sebagai saksi korban di hadapan sidang pengadilan. Ada pula yang melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga atau polisi karena adanya ancaman dari pelaku kejahatan atau pihak luar.⁹

⁹ Rena Yulia, *Op., Cit.*, hlm. 21

Perempuan sebagai korban kekerasan seksual juga menjadi sulit mendapatkan keadilan karena infrastruktur tidak mendukung dan BPJS Kesehatan juga tidak menanggung biaya untuk visum. Hal tersebut yang menjadikan pemerkosaan lebih sulit untuk diusut karena dianggap kekurangan alat bukti dan sering disebut suka sama suka.¹⁰ Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan perempuan sebagai korban kekerasan seksual harusnya mendapat perlindungan karena telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu: “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas kasus tersebut karena proses penegakan hukum dari tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Kudus memiliki kendala terkait dengan tidak mudahnya memperoleh alat bukti yang cukup sehingga membuat korban terasa sulit untuk mendapat keadilan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KABUPATEN KUDUS.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

¹⁰ *Ibid.*, hlm.13-14.

1. Bagaimana penegakan hukum di tahap penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Kudus?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam penegakan hukum di tahap penyidikan tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penegakan hukum di tahap penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Kudus dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis:

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan dan kemajuan dibidang Ilmu Hukum Acara Pidana yang membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan di kabupaten Kudus, akibat hukum dari tindak pidana pemerkosaan, serta mengenai pembahasan dampak dalam tindak pidana pemerkosaan di kabupaten Kudus.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis kepada:

- a. Masyarakat, memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Kudus;
- b. Instansi terkait dan praktisi hukum, sebagai bahan masukan agar penegakan hukum tindak pidana pemerkosaan dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Mahasiswa, sebagai bahan pemikiran dan pembelajaran yang dapat menambah wawasan kepustakaan untuk melakukan penelitian terlebih di Bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam beberapa bagian yaitu BAB I sampai BAB V yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I dengan judul pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II dengan judul tinjauan pustaka, yang menguraikan tentang tinjauan umum penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana pemerkosaan, tinjauan umum tentang jenis-jenis tindak pidana

pemeriksaan, tinjauan umum tentang unsur-unsur tindak pidana pemeriksaan, tinjauan umum tentang alat bukti dan barang bukti, dan tinjauan umum tentang kekuatan dalam pembuktian alat bukti dan barang bukti.

BAB III dengan judul metode penelitian, yang menguraikan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV dengan judul hasil penelitian dan pembahasan, yang menguraikan tentang penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pemeriksaan di Kabupaten Kudus dan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pemeriksaan di Kabupaten Kudus.

BAB V dengan judul penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.